



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: IM 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN MONITORING PERKEMBANGAN PROYEK  
STRATEGIS NASIONAL MELALUI APLIKASI e-PSN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber baik dari dana APBN maupun non APBN, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan monitoring perkembangan Proyek Strategis Nasional melalui aplikasi e-PSN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Monitoring Perkembangan Proyek Strategis Nasional melalui aplikasi e-PSN.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Biro Perencanaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
10. Para Kuasa Pengguna Anggaran yang menangani Proyek Strategis Nasional;
11. Para Pejabat Pembuat Komitmen yang menangani Proyek Strategis Nasional.

Untuk :

**PERTAMA** : Menugaskan kepada Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan monitoring progress dan memfasilitasi pelaporan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari dana non APBN.

- KEDUA : Menugaskan Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari dana APBN untuk:
- a. melaksanakan anggaran sesuai dengan dokumen yang tertuang dalam DIPA Proyek Strategis Nasional;
  - b. bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan anggaran Proyek Strategis Nasional;
  - c. apabila dalam pelaksanaan terdapat permasalahan, agar segera dikoordinasikan secara berjenjang di Unit Eselon I terkait;
  - d. melakukan input detail kegiatan, antara lain kategori kegiatan, nama kegiatan, kontraktor pelaksana, jadwal dan target kegiatan, sumber pendanaan, tahun dan bulan operasi, peta lokasi kegiatan, prosentase fisik, jumlah realisasi keuangan, serta foto/video kegiatan; dan
  - e. melakukan input *progress*, realisasi fisik, realisasi keuangan dokumentasi kegiatan berupa foto dan video, kendala, dan mitigasi kegiatan setiap 2 (dua) minggu dalam sistem e-PSN.
- KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan monitoring dan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen serta penanggung jawab proyek yang bersumber dari dana non APBN, untuk mengambil langkah-langkah konkrit agar program dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kendala dan hambatan dalam pengoperasian aplikasi, agar segera berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- KELIMA : Sekretaris Jenderal melakukan:
- a. mengawasi dan memonitor pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui sistem aplikasi e-PSN;
  - b. memastikan aplikasi e-PSN dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari perminggu;

- c. memberikan teguran terhadap ketidakpatuhan pelaporan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui sistem aplikasi e-PSN dengan periode keterlambatan 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan melalui surat dan/atau email;
- d. memberikan penghargaan terhadap kepatuhan pelaporan Proyek Strategis Nasional melalui sistem aplikasi e-PSN kepada Satuan Kerja dan/atau Operator Aplikasi secara periodik.

KEENAM : Inspektur Jenderal melakukan:

- a. mengawasi dan memonitor pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui sistem aplikasi e-PSN;
- b. memberikan teguran terhadap ketidakpatuhan pelaporan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui sistem aplikasi e-PSN dengan periode keterlambatan lebih dari 1 (satu) bulan melalui surat dan/atau email.

KETUJUH : Agar Instruksi Menteri ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil monitoring Proyek Strategis Nasional melalui sistem aplikasi e-PSN kepada Menteri Perhubungan.

KEDELAPAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2017  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
KEPADA BIRO HUKUM,  
  
WAHJU ADI H., SH, DESS  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651022 199203 1 001